KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI KM.16 UJUNG BATEE, BANDA ACEH
KOTAK POS 23381 TELEPON 08116811448
LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : bpbapub.aceh@kkp.go.id

PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK PELAKSANA DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
NOMOR: B.1339/BPBAP.UB/KP.810/V/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

MENIMBANG

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan disiplin pegawai dalam rangka reformasi birokrasi, perlu menetapkan Kode Etik Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee; dan

2. Bahwa Kode Etik Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas merupakan upaya mewujudkan pegawai BPBAP Ujung Batee yang profesional, disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;.

MENGINGAT

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

7. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 258/PER-DJPB/2022 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

MEMPERHATIKAN : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.

PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK PELAKSANA DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

(1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelengara pelayanan publik.

(2) Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di Lingkungan Balai Perikanan Budi daya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee.

(3) Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pimpinan unit di Lingkungan BPBAP Ujung Batee yang melakukan kegiatan pelayanan publik.

(4) Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

(5) Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan.

(6) Kode Etik Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkat laku, dan perbuatan Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPBAP Ujung Batee yang berisi kewajiban dan larangan dalam melaksanakan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

(7) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang menerima manfaat pelayanan publik.

(8) Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etik.

(9) Pejabat yang berwenang adalah atasan pelayan publik, atasan penyelenggara pelayanan publik, atau pejabat lainnya yang ditunjuk yang berwenang menghukum pelayanan publik atau penyelenggara pelayanan publik yang melanggar kode etik.

(10) Norma Dasar adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh setiap pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan tugas.

(11) Standar Perilaku adalah tolak ukur perilaku yang harus ditampilkan dan diterapkan oleh pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan tugas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KODE ETIK

Pasal 2

Pembentukan Kode Etik dimaksudkan untuk meningkatkan etos kerja dalam rangka mendukung poduktifitas kerja dan profesionalitas Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Kode Etik:

(1) Terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(2) terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menerima pelayanan publik.

BAB III
NORMA DASAR PRIBADI

Pasal 4

Setiap Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

(1) jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
(2) terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
(3) berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;
(4) tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
(5) berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkat laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
(6) profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
(7) kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
(8) tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat;
(9) jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahannya yang sesuai;
(10) independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
(11) sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

BAB IV
STANDAR PERILAKU

Pasal 5

Setiap Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

(1) santun sesuai etika dan tata krama;
(2) percaya diri, ramah dan antusias dalam memberikan pelayanan;
(3) mempraktekan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun);
(4) adil dan tidak diskriminatif;
(5) bersikap cermat, tegas, handal, cepat dan tepat;
(6) profesional;
(7) berbicara dengan nada dan intonasi yang jelas;
(8) tidak mempersulit; dan
(9) membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELAKSANA

Pasal 6

Pelaksana Pelayanan Publik wajib:

(1) berlaku adil dan tidak diskriminatif;
(2) memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
(3) menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
(4) bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(5) melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;

(6) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(7) menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
(8) terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
(9) proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
(10) memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
(11) memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
(12) melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
(13) membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
(14) mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
(15) melaporkan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kelautan dan Perikanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya gratifikasi.

Pasal 7

Pelaksana Pelayanan Publik dilarang:

(1) melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
(2) melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
(3) mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme kepada kelompok tertentu/perorangan ;
(4) melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
(5) meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan, sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
(6) membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(7) menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
(8) menghilangkan, memalsukan dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/ organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
(9) memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
(10) membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
(11) melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
(12) menerima gratifikasi dalam segala bentuk dari pihak lain.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGGARA

Pasal 8

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib:

(1) menyusun, menetapkan, mempublikasikan, dan mendokumentasikan Standar Pelayanan;
(2) menempatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan pelayanan publik;
(3) mengelola anggaran kegiatan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
(4) menyediakan dan atau mengelola sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggung jawab atas pemeliharaan dan/atau pergantian sarana dan prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik;
(5) bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
(6) menerbitkan dan menyerahkan hasil pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
(7) memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;

(8) menyediakan sarana pengaduan;
(9) mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat; dan
(10) melaporkan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kelautan dan Perikanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya gratifikasi.

Pasal 9

Penyelenggara Pelayanan Publik dilarang:
(1) melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
(2) menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu; dan
(3) memerintahkan atau mempengaruhi Pelaksana Pelayanan Publik untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kepatuhan, kesusilaan, dan/atau Standar Pelayanan.

BAB VII
JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 10

(1) Jenis pelayanan publik pada BPBAP Ujung Batee, terdiri dari:
(a) Pelayanan Pengujian/pemeriksaan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan;
(b) Pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan
(c) Konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan.

(2) Rincian jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK

Pasal 11

Kode Etik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan internal.
(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
(a) atasan langsung Pelaksana atau Penyelenggara Pelayanan Publik yang bersangkutan secara berjenjang; dan
(b) pengawas fungsional oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB IX
MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 13

(1) Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
(2) Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:
(a) pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
(b) pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;dan
(c) pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
(3) Maklumat pelayanan harus dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 14

(1) Penghargaan diberikan kepada Pelaksana Pelayanan Publik Terbaik yang memiliki kinerja pelayanan terbaik sesuai dengan kode etik dan Standar Pelayanan berdasarkan hasil penilaian kinerja pelaksana pelayanan publik.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diberikan oleh Kepala BPBAP Ujung Batee.
(3) Penghargaan diberikan kepada 3 (tiga) orang Pelaksana Pelayanan Publik yang memperoleh nilai terbaik.
(4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    (a) Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik terbaik;
    (b) Untuk petugas yang berstatus PNS maka nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan dinaikkan maksimum 2 point pada unsur Perilaku KerJa, Subunsur Orientasi Pelayanan dan Subunsur Komitmen, sedangkan untuk petugas yang berstatus PPNPN diberikan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan pegawai yang bersangkutan;
    (c) Menjadi tim pelayanan publik BPBAP Ujung Batee selama 1 tahun;
    (d) Menjadi Tim Penilai Petugas Pelayanan Publik pada periode selanjutnya; dan/atau
    (e) Diberikan perjalanan dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5) Sertifikat penghargaan bagi Pelaksana Pelayanan Publik Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam SK Kepala BPBAP Ujung Batee Nomor B.61/BPBAP.UB/KP.550/I/2023 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelaksana Pelayanan Publik BPBAP Ujung Batee.
(6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala.
(7) Biaya yang timbul sebagai akibat pemberian penghargaan pelaksana pelayanan publik terbaik dibebankan pada anggaran BPBAP Ujung Batee.

Pasal 15

Pedoman penilaian kinerja pelaksana pelayanan publik terbaik tercantum dalam SK Kepala BPBAP Ujung Batee Nomor B.61/BPBAP.UB/KP.550/I/2023 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelaksana Pelayanan Publik BPBAP Ujung Batee.

BAB XI
SANKSI

Pasal 16

(1) Pelaksana Pelayanan Publik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dikenai sanksi moral.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan yang disampaikan secara terbuka.
(3) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat {2), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dan dilaksanakan oleh Pelaksana Pelayanan Publik yang bersangkutan melalui:
    (a) papan pengumuman; atau
    (b) media lain yang dipandang sesuai untuk itu.
(4) Pelaksanaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) disampaikan sebanyak 1 (satu) kali.
(5) pelaksanaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.
(6) Pelaksana Pelayanan Publik yang dikenakan sanksi moral dan tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 258/PER-DJPB/2022 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 17

(1) Pelaksana Pelayanan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan:
   (a) sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2}; dan
   (b) sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 258/PER-DJPB/2022 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.

(3) Pelayan Publik wajib membayar kerugian atas pelanggaran ketentuan Pasal 7 yang menimbulkan kerugian, setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelayan Publik yang dikenai sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 7 dapat ditindaklanjuti dengan pemrosesan perkara kepada lembaga peradilan umum apabila Pelaksana Pelayanan Publik melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau melakukan tindak pidana.

Pasal 18

(1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan atau Pasal 9 dikenai sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 258/PER-DJPB/2022 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.

(3) Penyelenggara yang dikenai sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 9 dapat ditindaklanjuti dengan pemrosesan perkara kepada lembaga peradilan umum apabila Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan tindak pidana.

Pasal 19

Atasan langsung Pelaksana atau Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a yang secara langsung dan atau tidak langsung mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan atau Pasal 9, yang tidak mengambil tindakan pengenaan sanksi atau membantu Pelaksana/Penyelenggara Pelayanan Publik untuk melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 258/PER-DJPB/2022 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : ACEH BESAR
PADA TANGGAL : 27 MEI 2024

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE,

MANIJO

Lampiran I
Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik BPBAP Ujung Batee Nomor B.1339/BPBAP.UB/KP.810/V/2024

JENIS PELAYANAN PUBLIK
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

No	UNIT KERJA	LAYANAN PUBLIK
1.	Kelompok Metode Pemeriksaan	Pengujian/pemeriksaan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan
2.	Kelompok Pelayanan Operasional	Konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan
3.		Pembudidayaan ikan / praktik kegiatan Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan

DITETAPKAN DI : ACEH BESAR
PADA TANGGAL : 27 MEI 2024

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE,

MANIJO

Lampiran II
Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan Publik BPBAP Ujung Batee Nomor B.1339/BPBAP.UB/KP.810/V/2024

WAKTU PELAYANAN PUBLIK
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2O24

HARI	WAKTU EFEKTIF LAYANAN	KETERANGAN
Senin - Kamis	07.30 — 16.00 WIB	Hari Sabtu/Minggu, pelayanan sesuai perjanjian
Jumat	07.30 — 16.30 WIB	

DITETAPKAN DI : ACEH BESAR
PADA TANGGAL : 27 MEI 2024

KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE,

MANIJO